



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pb.r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD INDRA ALIAS INDRA BIN ANDIKA PUTRA INDRA.
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 5 April 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Karyawan Gg. Karya Bakti Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru / Perumahan Melur Permai Blok N No.25 RT 003 RW 025 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa Muhammad Indra Alias Indra Bin Andika Putra Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Missiniaki Tommi, S.H., Dkk. beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr. tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin ANDIKA PUTRA INDRA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I*" melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Subsidair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin ANDIKA PUTRA INDRA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan 15 (limabelas) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan serpihan kerystal diduga narkotika jenis shabu – shabu.
 - b. 1 (satu) unit handphone Samsung beserta simcard dengan nomor 082268363886

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr



(Dirampas untuk Dimusnahkan)

c. Uang senilai Rp. 3.000.000

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin ANDIKA PUTRA INDRA**, pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira Pukul 18.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kampung Dalam Kel.Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di seberang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 17.30 wib berdasarkan informasi masyarakat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dengan cara salah satu Tim Dotresnarkoba Polda Riau melakukan undercover buy dengan datang ke Jalan Kampung Dalam Kel.Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di seberang Kantor Kesehatan Pelabuhan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam dengan menggunakan sepeda motor dan menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "belanja seratus", selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di atas tembok dibawah kain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu salah satu tim ditresnarkoba Polda Riau yang menyamar undercover buy langsung memegang tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang saat itu dalam genggam tangan Terdakwa hingga terjatuh ke atas paving blok dengan jarak kurang lebih setengah meter di depan kaki kanan Terdakwa dan berupaya melarikan diri namun sekitar lebh kurang 5 (lima) meter Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Samsung besert simcard dengan nomor 082268363886 ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang diakui Terdakwa uang dan narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Alex (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Alex (dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Alex (dpo) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.10 wib dengan cara Sdr. Alex (dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Alex (dpo) meletakkan narkotika jenis shabu yang diletakan di atas tembok dibawah kain sambil menunjuk ke atas tembok yang ada diseborang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam untuk Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Alex (dpo) memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa yang



merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu pada hari itu yang kemudian disimpan Terdakwa didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 505/BB/XI/ 10242/2020 tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning **AFDHILLA IHSAN, SH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.67 gram, berat pembungkusannya 2.39 gram, dan berat bersihnya 1.28 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1.28 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 15 (lima belas) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1406/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan nomor 2350/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jenis shabu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

----- **Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin ANDIKA PUTRA INDRA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.** -----



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD INDRA** Alias **INDRA Bin ANDIKA PUTRA INDRA**, pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira Pukul 18.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kampung Dalam Kel.Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di seberang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 17.30 wib Tim Ditresnarkoba Polda Riau mengamankan Terdakwa dengan cara salah satu Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan undercover buy dengan datang ke Jalan Kampung Dalam Kel.Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di seberang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam dengan menggunakan sepeda motor dan menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “belanja seratus”, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di atas tembok dibawah kain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu salah satu tim ditresnarkoba Polda Riau langsung memegang tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang saat itu dalam genggam tangan Terdakwa hingga terjatuh ke atas paving blok dengan jarak kurang lebih setengah meter di depan kaki kanan Terdakwa dan berupaya melarikan diri namun sekitar lebh kurang 5 (lima) meter Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan



barang bukti lain berupa uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Samsung beserta simcard dengan nomor 082268363886 ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang diakui Terdakwa uang dan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Alex (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Alex (dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 505/BB/XI/ 10242/2020 tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning **AFDHILLA IHSAN, SH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.67 gram, berat pembungkusannya 2.39 gram, dan berat bersihnya 1.28 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1.28 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 15 (lima belas) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1406/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan nomor 2350/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba untuk memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin ANDIKA PUTRA INDRA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI : Saksi **RUDI HARAHAP**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Bersama-sama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin ANDIKA PUTRA INDRA** pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.15 wib bertempat di Jalan Kampung Dalam Kel.Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di seberang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara undercover buy ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabudan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Samsung besert simcard dengan nomor 082268363886 ditemukan dalam saku



celana sebelah kanan Terdakwayang diakui Terdakwa uang dan narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Alex (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Alex (dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Alex (dpo) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.10 wib dengan cara Sdr. Alex (dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Alex (dpo) meletakkan narkotika jenis shabu yang diletakkan di atas tembok dibawah kain sambil menunjuk ke atas tembok yang ada diseborang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam untuk Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Alex (dpo) memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu pada hari itu yang kemudian disimpan Terdakwa didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

➤ Bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **APRIANTO DEPARI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

➤ Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Bersama-sama dengan Tim Ditresanrkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin ANDIKA PUTRA INDRA pada hari



Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.15 wib bertempat di Jalan Kampung Dalam Kel.Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di seberang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam.

➢ Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu.

➢ Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara undercover buy ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Samsung beserta simcard dengan nomor 082268363886 ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yang diakui Terdakwa uang dan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Alex (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Alex (dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

➢ Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari dari Sdr. Alex (dpo) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.10 wib dengan cara Sdr. Alex (dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Alex (dpo) meletakkan narkoba jenis shabu yang diletakan di atas tembok dibawah kain sambil menunjuk ke atas tembok yang ada diseborang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam untuk Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Alex (dpo) memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu pada hari itu yang kemudian disimpan Terdakwa didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.15 wib bertempat di Jalan Kampung Dalam Kel.Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di seberang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Samsung beserta simcard dengan nomor 082268363886 ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Alex (dpo) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.10 wib dengan cara Sdr. Alex (dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Alex (dpo) meletakkan narkotika jenis shabu yang diletakan di atas tembok dibawah kain sambil menunjuk ke atas tembok yang ada diseberang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II



Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam untuk Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Alex (dpo) memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu pada hari itu yang kemudian disimpan Terdakwa didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I *bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu* atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I *bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu* dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan 15 (limabelas) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan serpihan kerystal diduga narkoba jenis shabu – shabu.
- Uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung beserta simcard dengan nomor 082268363886.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 17.30 wib Tim Ditresnarkoba Polda Riau mengamankan Terdakwa dengan cara salah satu Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan undercover buy dengan datang ke Jalan Kampung Dalam Kel.Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di seberang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam dengan menggunakan sepeda motor dan menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “belanja seratus”, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15



(lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di atas tembok dibawah kain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu salah satu tim ditresnarkoba Polda Riau langsung memegang tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang saat itu dalam genggaman tangan Terdakwa hingga terjatuh ke atas paving blok dengan jarak kurang lebih setengah meter di depan kaki kanan Terdakwa dan berupaya melarikan diri namun sekitar lebh kurang 5 (lima) meter Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau,;

➤ Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Samsung beserta simcard dengan nomor 082268363886 ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang diakui Terdakwa uang dan narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Alex (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Alex (dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 505/BB/XI/10242/2020 tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning **AFDHILLA IHSAN, SH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.67 gram, berat pembungkusannya 2.39 gram, dan berat bersihnya 1.28 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.28 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 15 (lima belas) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1406/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan nomor 2350/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin / hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Muhammad Indra Alias Indra Bin Andika Putra Indra yang setelah



diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum diantaranya Simon menjelaskan "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan lainnya Pompe menjelaskan : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis, dan Van Hannel mengatakan bahwa : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr



atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kalimat "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana disimpulkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum meteril. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Indra Alias Indra Bin Andika Putra Indra dalam hal ditangkap karena telah menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.67 gram, berat pembungkusnya 2.39 gram, dan berat bersihnya 1.28 gram dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1406/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan nomor 2350/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam hal menguasai narkotika golongan 1 tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “ secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **narkotika adalah** zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan



atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 17.30 wib Tim Ditresnarkoba Polda Riau mengamankan Terdakwa dengan cara salah satu Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan undercover buy dengan datang ke Jalan Kampung Dalam Kel.Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di seberang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam dengan menggunakan sepeda motor dan menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “belanja seratus”, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di atas tembok dibawah kain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu salah satu tim ditresnarkoba Polda Riau langsung memegang tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang saat itu dalam genggam tangan Terdakwa hingga terjatuh ke atas paving blok dengan jarak kurang lebih setengah meter di depan kaki kanan Terdakwa dan berupaya melarikan diri namun sekitar lebh kurang 5 (lima) meter Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau,;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Samsung beserta simcard dengan nomor 082268363886 ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang diakui Terdakwa uang dan narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Alex (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Alex (dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;



➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 505/BB/XI/10242/2020 tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning **AFDHILLA IHSAN, SH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.67 gram, berat pembungkusannya 2.39 gram, dan berat bersihnya 1.28 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.28 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

4. 15 (lima belas) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1406/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan nomor 2350/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin / hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang telah berperan sebagai orang yang menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;



Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terbukti, maka guna mempersingkat uraian putusan ini Majelis ambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka secara hukum juga dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terbukti, maka guna mempersingkat uraian putusan ini Majelis ambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka secara hukum juga dinyatakan telah terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1(satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman,, merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa dan bertentangan



dengan Hukum Positif yang berlaku, pembuktiannya bersifat alternatif artinya cukup salah satu sub unsur saja yang dibuktikan unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 17.30 wib Tim Ditresnarkoba Polda Riau mengamankan Terdakwa dengan cara salah satu Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan undercover buy dengan datang ke Jalan Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di seberang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Wilayah Kerja Kampung Dalam dengan menggunakan sepeda motor dan menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "belanja seratus", selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di atas tembok dibawah kain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu salah satu tim ditresnarkoba Polda Riau langsung memegang tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang saat itu dalam genggam tangan Terdakwa hingga terjatuh ke atas paving blok dengan jarak kurang lebih setengah meter di depan kaki kanan Terdakwa dan berupaya melarikan diri namun sekitar lebih kurang 5 (lima) meter Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau,;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Samsung beserta simcard dengan nomor 082268363886 ditemukan dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr



saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang diakui Terdakwa uang dan narkotika jenis sabhu tersebut merupakan milik Sdr. Alex (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Alex (dpo), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 505/BB/XI/10242/2020 tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning **AFDHILLA IHSAN, SH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabhu dengan berat kotor 3.67 gram, berat pembungkusannya 2.39 gram, dan berat bersihnya 1.28 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

5. Barang bukti Narkotika jenis sabhu dengan berat bersih 1.28 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

6. 15 (lima belas) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1406/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan nomor 2350/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin / hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang telah berperan sebagai orang yang menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ secara hukum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan 15 (limabelas) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan serpihan kerystal narkotika jenis shabu – shabu.



- b. 1 (satu) unit handphone Samsung beserta simcard dengan nomor 082268363886;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - Uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda usia dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki prilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD INDRA ALIAS INDRA BIN ANDIKA PUTRA INDRA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan



- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD INDRA ALIAS INDRA BIN ANDIKA PUTRA INDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan serpihan kerystal narkotika jenis shabu – shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung beserta simcard dengan nomor 082268363886;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Mahyudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Basman, S.H., Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yunus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Julia Rizki Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pbr